BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional dapat terjadi apabila ada interaksi lintas negara. Aktor dalam hubungan internasional adalah negara namun seiring perkembangan zaman aktor non negara juga ikut berperan aktif. Isu-isu internasional mengalami banyak perkembangan.sehingga tidak lagi terfokus pada isu politik namun juga terhadap isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas Negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian.

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya

> kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-Negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-Negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2005:3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara Negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu high politics (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu low politics (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti (1988), yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian

> atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008: 21).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Dalam usaha suatu negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing Negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari Negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan

internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:33-34).

2.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional sebagai instrumen berperan dalam mewujudkan tujuan bersama. Organisasi-organisasi internasional hadir karena ada kebutuhan dari masyarakat internasional. Organisasi berperan sebagai sarana untuk mengkoordinasikan upaya-upaya lintas negara guna mencapai tujuan bersama.

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Teuku May Rudy menjelaskan bahwa ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus

menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*/IGO) dan organisasi internasional Non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*/NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) Organisasi: bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan Bidang Kegiatan: global-umum dan global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*) (Rudy, 2009:94-97).

   Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

   > "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan

pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda"(2009:3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas Negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009:3).

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu organisasi internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Bahkan saat ini organisasi internasional dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung, dimana kehadiran mereka (baca: organisasi internasional) mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat dunia untuk bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan. Didalam buku Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani yang berjudul "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", didalam buku tersebut Clive Archer mengkategorikan peranan organisasi internasional menjadi 3 (tiga) kategori, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen, yaitu organisasi internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya yang membahas dan membicarakan masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun mengangkat masalah dalam negeri orang lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Jelas bahwa suatu organisasi Internasional hanya bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan mengambil keputusan dari tubuh organisasi internasional terkait. Dengan demikian semakin jelas bahwa organisasi internasional merupakan *non-state actor* (Aktor Non Negara) yang mempunyai kedudukan dalam sistem Internasional (Archer dalam Perwita & Yani, 2005:95).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukann kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya (Perwita dan Yani, 2005:29).

2.1.3.1 *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Henderson dalam mendefinisikan INGO sebagai:

> “INGO merupakan organisasi-organisasi swasta di mana setiap individu dari berbagai negara yang menyebar dan melintasi batasbatas negara dapat membuat suatu lingkungan masyarakat global dibandingkan dengan aktor lainnya” (1998:450).

Definisi diatas merupakan kelebihan yang dimiliki INGO karena mampu memiliki anggota dan pendukung meliputi semua penduduk dunia yang ingin terlibat. INGO bersifat independen, memiliki tujuan yang tepat sasaran, dan memiliki fleksibilitas memadai, serta dapat memenuhi tuntutan atau urgency yang biasanya tidak mampu seutuhnya dipenuhi oleh pemerintah lokal atau organisasi internasional lainnya.

Sedangkan Heins mendefinisikan *non governmental organizations* (NGO) sebagai:

> “NGO merupakan berbagai asosiasi sukarela yang tidak berjuang untuk kekuatan kepemerintahan dan tidak juga memiliki mandat pemerintah atau negara bagi keberadaan dan kegiatannya. Mereka tidak berdiri dan berbicara untuk diri mereka sendiri, namun bagi orang lain yang dianggap tidak bersalah, tertekan, berjuang, diabaikan, tidak terwakili, terbuang, tidak terpromosikan, dikeluarkan, dan terlupakan secara simbolis. Kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pihak ini berhubungan dengan erat asosiasi lain melewati batas-batas internasional, dan secara lebih luas terinspirasi oleh berbagai ide yang bersifat universal” (2008:19).

Dari definisi ini terdapat tiga ciri utama NGO yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. NGO bukan merupakan bagian perjuangan untuk mendapatkan kekuatan pemerintah dalam dan/atau antarnegara. Independensi NGO dari pemerintah tampak dari pemisahan diri dari politik negara, contohnya generasi pertama Greenpeace menyatakan kepada orang banyak bahwa garis-garis besar Perang Dingin bukan merupakan masalah besar sehingga mereka memiliki politik sendiri yakni “tidak berpolitik”. NGO

mengabaikan anggapan bahwa melakukan hal yang keliru dapat menjadi hal yang benar. Hal ini membuat mereka tampak lebih murni secara moral dibandingkan dengan organisasi pemerintah. Keterpisahan dari politik negara mengakomodasikan berbagai perbedaan orientasi ideologi.

2. Kegiatan NGO diprakarsai oleh minat pada kebaikan akan sesuatu, bukan anggota-anggotanya, namun orang yang berada di luarnya yang bahkan tidak mengetahui keberadaan entitas tersebut. NGO tidak hanya menunjukan orientasi yang kuat pada berbagai isu dan kelompok di luar dirinya, tetapi juga mereka bertindak untuk kebutuhan berbagai pihak yang berada jauh darinya. Contohnya di Inggris, NGO dan pemerintah bersama menanggulangi pemanasan global, walaupun dari pemanasan global tersebut Inggris akan mengalami penaikan suhu yang memberikan keuntungan seperti percepatan panen. Namun karena negara lain justru mengalami kerugian maka berbagai NGO di Inggris bertindak demikian. NGO sebaiknya didefinisikan dalam konteks moral, tidak seperti negara, yang hanya dapat didefinsikan dalam konteks pencapaian apapun yang diinginkannya pada waktu tertentu.
3. Kegiatan NGO tidak dibatasi dalam suatu wilayah. Dalam konteks non teritorialitas ini, NGO disebutkan sebagai INGO yang merupakan aktor lintas batas yang memilih wilayah untuk melakukan operasinya, mencari informasi dan pendapatan dalam skala transnasional, dan berkontak dengan orang lain terlepas dari latar belakang nasional mereka.

Dalam konteks organisasional, non teritorialitas dapat berarti NGO berupaya membangun federasi yang terdiri dari berbagai cabang-cabang nasional yang bergabung dalam satu naungan, atau dapat berarti perkembangan berbagai organisasi terpusat yang menciptakan berbagai afiliasi nasional dalam citra organisasi induk (2008:18-19).

Biasanya INGO juga dikenal dengan sebutan NGO saja, namun perbedaan antara INGO dan NGO hanya terletak pada apakah ia sebuah organisasi non-pemerintah internasional atau tidak (lokal). Jika sebuah NGO di suatu negara sudah matang di tingkat lokal dan mampu membuka cabang di beberapa negara lain maka ia sudah bisa disebut sebagai INGO. NGO merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara yang melakukan kegiatan sukarela. Merle dalam "*The Sociology of International Relations*" menyatakan NGO memiliki berbagai ciri yakni:

1. Berdiri berdasarkan inisiatif sendiri, ia berdiri secara spontan, terlihat dalam lingkungan internasional, dan terlepas dari campur tangan pemerintah. NGO merekrut para individu yang tidak dipengaruhi oleh otoritas negara atau IGO.
2. Spontanitas, di mana NGO dibentuk oleh sekelompok orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan bahwa negara yang bersangkutan tidak dapat seutuhnya memenuhi harapan rakyatnya.

Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga para individu yang ada mampu berperan dinamis dalam lingkungan internasional (1987:308-309).

The Union of International Association melalui Rudy dalam *"Administrasi dan Organisasi Internasional"* menyatakan berbagai kriteria untuk membentuk sebuah INGO yakni:

1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat atau berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekadar hubungan bilateral, atau sekurang-kurangnya mencakup kegiatan organisasi pada tiga negara.
2. Keanggotannya harus terbuka, mencakup berbagai individu dan kelompok di wilayah atau negara dalam ruang lingkup organisasi tersebut, sekurang-kurangnya tiga negara.
3. Anggaran dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan atau pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala atau periodik, dengan demikian tata cara pemilihan yang disusun sedemikian rupa guna menghindari pengisian jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi lainnya oleh orang-orang dari satu negara saja.
4. Pendanaan atau pembiayaan pokok bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan sekurang-kurangnya dari tiga negara (2005:20).

Dari berbagai uraian di atas dapat dikatakan bahwa INGO merupakan aktor independen yang cenderung bersifat netral dalam menyikapi berbagai isu global karena ia menetapkan kepentingannya bebas dari ego pemerintah, namun memang karena ia benar-benar mendasarkan kepentingannya pada moral dan nilai kebaikan universal.

2.1.3.2 INGO Lingkungan Hidup

Terdapat berbagai jenis INGO sesuai bidangnya. Dalam menggolongkan INGO Roy menyatakan bahwa:

> "Terdapat beberapa NGO yang bergerak di berbagai bidang yang berbeda yakni industri, kesehatan, dan obat-obatan, ilmu pengetahuan, hubungan internasional. Namun sesuai dengan bertambahnya persoalan internasional di samping bidang tersebut maka NGO pun memiliki jumlah bidang yang bertambah sejak tahun 1957-1971 yakni teknologi, pertanian, ilmu pengetahuan, perekonomian dan keuangan, serta lingkungan hidup" (2002:355).

Dalam konteks lingkungan hidup, NGO atau INGO yang bergerak dalam bidang ini biasanya tergolong organisasi yang cenderung sejalan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, seperti yang disebutkan sebagai salah satu latar belakang pembentukan NGO dalam tinjauan pustaka. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu negara pun yang memiliki pemerintahan yang benar-benar mampu menanggulangi persoalan lingkungan hidup, karena mereka masih harus berfokus pada persoalan lain yang lebih mendesak seperti politik, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi.

INGO yang bergerak dalam bidang ini mengalami peningkatan kekuatan politik di dunia internasional, karena ia bergerak dalam bidang yang menentukan hajat hidup umat manusia di muka bumi ini. Secara umum, berbagai INGO yang bergerak dalam bidang ini memiliki kelebihan yang belum tentu ditemukan dalam INGO yang bergerak dalam bidang lain. Hurrell dan Kingsbury menyatakan ciri-ciri khas tersebut sebagai berikut:

1. Memiliki pendukung dengan jumlah yang banyak di seluruh dunia dengan jaringan organisasi yang menyebar di seluruh dunia.
2. Memiliki peralatan dan fasilitas sumber daya sendiri yang berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan dalam perlindungan lingkungan hidup dunia.
3. Memiliki kemampuan dalam melakukan lobby politik dengan para pejabat pemerintah atau berbagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di suatu negara.
4. Mampu melakukan berbagai penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat internasional tentang masalah yang terjadi dalam ekosistem dunia.
5. Memiliki hubungan yang efektif dengan media massa yang berfungsi sebagai benang merah dengan masyarakat internasional dalam memandang penyalahgunaan dan perlakuan semena-mena terhadap lingkungan hidup.
6. Memiliki peranan yang aktif dalam menentukan kebijakan penanganan masalah lingkungan. Mementingkan solusi atau pemecahan masalah, bukan konflik.
7. Mampu membangun jaringan kerja seluas mungkin demi pencapaian tujuan organisasi tersebut (1992:113-114).

INGO lingkungan hidup memiliki tujuh ciri tersebut di mana ia sudah memiliki pendukung yang banyak dari berbagai negara, memiliki peralatan atau fasilitas seperti laboratorium tersendiri termasuk di Indonesia, mampu melakukan

lobby dengan pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan hidup termasuk di Indonesia.

Rudy dalam *"Administrasi dan Organisasi Internasional"* menyatakan sebuah konferensi dengan nama resmi *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) telah membahas berbagai isu yaitu mulai dari kemiskinan, pencemaran, pertanian sampai lapisan udara di atas permukaan bumi. Dari konferensi tersebut terdapat empat dokumen penting yang telah disepakati yaitu Agenda 21, Prinsip-Prinsip Kehutanan, Konvensi Perubahan Iklim, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (2009:169-170).

Secara umum hasil konferensi ini menjadi landasan bagi semua aktor dalam hubungan internasional dalam melakukan pelsestarian lingkungan hidup yang dimilikinya. Khusus untuk berbagai INGO dalam bidang lingkungan hidup, hasil konferensi ini merupakan sebuah amanat utama yang diprioritaskan.

2.1.4 Peranan Organisasi Internasional

Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peranan dari struktur tunggal, maupun bersusun, ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peran tadi. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2001: 268).

Teori peranan menegaskan bahwa, perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk peranan (Mas'oed, 1990: 45). Munculnya suatu harapan, bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik; kedua, harapan juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kegunaan teori peranan ini, sebagai alat analisis, yang paling penting adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik (Mas'oed, 1990: 46-47).

Peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini bergantung pada posisi dan kedudukan struktur tersebut dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta kemampuan dari si pemegang peran. (Mas'oed, 1990: 46-47).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995: 3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitasaktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995: 8).

2.1.5 Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang kajiannya bersifat dinamis, kian berkembang seiring berjalannya waktu. Berawal dari hanya membahas keamanan dan perdamaian dunia, semakin lama kajian Ilmu Hubungan Internasional pun semakin kaya dengan kehadiran isu-isu baru. Tepatnya pada tahun 1970an, *Green Perspective* yang membahas mengenai isu lingkungan hidup mulai muncul sebagai kekuatan politik di banyak negara (Paterson, 2001: 235).

Seperti yang disebutkan oleh Jakson dan Sorensen (2009) serta Jill Steans, et al. (2005), kemunculan *Green Perspective* pun ditandai dengan kehadiran 144 negara pada Konferensi PBB yang membahas tentang Linkungan Hidup Manusia atau *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHED) di Stockholm pada tahun 1972 sebagai pertemuan tingkat global pertama dalam sejarah dunia. Masyarakat dunia mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup. Itulah mengapa kemudian lingkungan hidup menjadi isu area utama ketiga setelah keamanan internasional dan ekonomi global dalam Hubungan Internasional (Porter & Brown, 1996:1 dalam Jackson & Sorensen, 2009: 324).

Sama seperti perspektif-perspektif lainnya, *Green Perspective* sebagai suatu pandangan baru dalam Hubungan Interasional memiliki tiga asumsi sebagai dasar dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh para pemikirnya (Steans, et al., 2005: 217).

Pertama, *Green Perspective* menenkankan global di atas internasional. Bagi mereka, komunitas global serta hak-hak masyarakat global perlu diakui guna mengontrol sumber daya yang ada. Kedua, menurut pemikir *Green Perspective*,

praktek manusia saat ini dalam beberapa cara dapat dikatakan tidak sinkron atau tidak sesuai dengan dunia non-manusia. Ketiga, di mata *Green Perspective* praktek-praktek modern yang didukung oleh sistem filosofis antroposentrisme telah kritis dalam menyebabkan krisis lingkungan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dobson (1990) dengan argumennya yang dikenal dengan sebutan "limits to growth" tentang krisis lingkungan (Paterson, 2001: 237).

Dapat dikatakan bahwa sejatinya *Green Perspective* masih memiliki kesamaan titik fokus dengan tiga perspektif tradisional Hubungan Internasional - Realisme, Liberalisme, dan Marxisme dalam hal *human being* atau antroposentrisme. Para pemikir dari Green Perspective berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan. Dalam pelaksanaan suatu pembangunan, harus memperhatikan dampak bagi lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Jika ingin memiliki lingkungan yang baik, maka kegiatan pembangungan harus diminimalisir. Jika ingin memiliki pembangunan yang pesat, maka potensi krisis lingkungan pun juga tinggi (Steans, et al., 2005).

Tidak hanya itu, *Green Perspective* juga berargumen mengenai produksi massal yang dilakukan oleh industri. Menurut mereka, kegiatan produksi tersebut dapat mengancam jumlah sumber daya material maupun energi yang terhitung langka. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat rupanya juga tidak luput dibahas oleh Green Prespective. Dengan bertambahnya angka kelahiran, untuk kesekian kalinya potensi terjadinya krisis lingkungan pun turut meningkat. Selain itu, penganut *Green Perspective* juga melihat bahwa aktivitas sosial dan ekonomi

manusia saat ini berlangsung dengan cara yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2009: 323).

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Jackson dan Sorensen (2009: 327), kontribusi *Green Prespective* dalam Hubungan Internasioal dapat dilihat dengan adanya beberapa kerjasama internasional yang terjalin antara negara-negara yang ada di dunia dengan adanya permasalahan lingkungan hidup. Salah satu contoh rezim yang berhasil adalah rezim ozon. Pembentukan rezim ozon tersebut mulai dibentuk pada tahun 1970an, tepatnya 1974 ketika dua ilmuwan berkebangsaan Amerika memperdebatkan tentang bahaya CFC yang dapat menyebabkan lapisan ozon menipis bahkan berlubang. Rezim tersebut berisi tentang persetujuan untuk memotong bahkan menghentikan produksi CFC (Greene, 2001: 402).

Masih sama dengan perspektif-perspektif yang lain, *Green Perspective* pun bukanlah cara pandang yang sempurna dalam Hubungan Internasional. Green Perspective mendapatkan kritik mengenai argumennya mengenai hubungan manusia dengan dunia non-manusia. Pasalnya, untuk menciptakan hubungan yang sinkron antara keduanya membutuhkan perubahan besar dalam semua aspek perilaku sosial dan politik yang ada selama ini. Selain sulit, perubahan tersebut mustahil untuk dilakukan karena tatanan sistem dunia yang ada selama ini otomatis akan berubah pula. Selain itu, *Green Perspective* juga mendapatkan kritik atas argumen mereka yang mengatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan politik global yang tentu saja bertentangan asumsi mereka yang menolak antroposentrisme. Hal ini dikarenakan sejatinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, politik global masih

mengutamakan kepentingan manusia atau human interest yang merupakan bagian dari antroposentrisme (Steans, et al., 2005: 229).

Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2009:58).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (http://jdih.menlh.go.id/pdf Diakses pada 6 April 2016).

Sedangkan pengertian lain secara ekologis (secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004:10).

2.1.5.1 Sejarah Perkembangan Isu Lingkungan

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1970-an, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang lebih dikenal dengan *Stockholm Conference*. Sejak tahun ini isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting di forum regional dan multilateral hal ini dikukuhkan dengan diadakannya beberapa pelaksanaan konferensi internasional antara lain:

1. Mengenai *"Human Environment"* di Stocholen Swedia.
2. Konferensi kedua dalam sidang majelis umum PBB ke-27 membentuk *Governing Council United Nations Environment Program* (GC-UNEP) yang memberi mandat antara lain: Mendorong kerjasama internasional di lingkungan hidup, menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan dampak kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di negara berkembang.

Setelah itu tahun 1982 disahkan *World Chapter for Nature* dan Deklarasi Nairobi yang isinya menekankan kembali keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama global. Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio de Jenairo Brazil tahun 1992. Yang menegaskan penilaian masyarakat internasional perlindungan masalah lingkungan hidup menjadi

masalah bersama dan pembangunan lingkungan hidup tidak lepas dari pembangunan sosial dan ekonomi.

Konferensi yang diadakan oleh PBB yang diadakan di Stockholm Swedia dengan alasan semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya konsen masyarakat dunia pada saat itu, dalam hal ini juga didasarkan atas kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa. Selain itu pada saat itu juga terbit buku riset kajian *Club of Rome*, yang berjudul *The Limits to Growth, Club of Rome* merupakan kelompok think tank berpengaruh di Eropa, dalam buku tersebut memaparkan bahwa seiring kemajuan pesat indutri dan pertumbuhan penduduk dunia sumber daya alam di bumi semakin menipis, dimana kemudian hal ini menjadi penyebab negatif yang merusak tata lingkungan global yang jika keadaan seperti ini terus dibiarkan akan berefek buruk dan menciptakan krisis pangan dan krisis sumber daya secara global.

Konferensi lingkungan hidup PBB yang berlangsung di Stockholm tersebut kemudian menghasilkan sebuah resolusi mengenai pembentukan *United Nations Environmental Program* (UNEP), dapat dikatakan bahwa UNEP merupakan awal pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dalam hubungan kerjasama antar negara, yang kemudian melahirkan gagasan dari pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development)* dengan pertemuan-pertemuan serta pembahasan yang berkesinambungan, dan diangkat secara global dalam forum dan konferensi internasional. Dalam perkembangannya konferensi-konferensi internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan dari tahun ketahun seperti yang tertera diatas, terus diadakan dalam mencari solusi dalam

penanggulangan masalah yang dianggap sulit dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antar negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), dimana hasil dari salah satu pertemuan UNFCCC yang diadakan yaitu mengenai kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut *Protocol Kyoto*, hingga dalam perkembangan berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus dilakukan dalam lingkup UNFCCC (http://www.slideshare.net/Ari_chicago/buku-sejarah-perundingan-unfccc-2 Diakses pada 6 April 2016).

2.1.5.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk mernenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi ini dipublikasikan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Konsep ini muncul terkait eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan. Selanjutnya pada 2004 Bengen berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* merupakan visi dunia internasional sudah saatnya juga merupakan visi nasional. Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi meganjurkannya dengan persyaratan bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan alam. Dengan demikian generasi mendatang tetap memiliki

aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan *(environmental services)* yang sama atau kalau dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang. Konsep pengelolaan lain yang berbasis Sosial-Ekosistem yang juga telah diperkenalkan oleh Meffe pada 2002 dalam INRR (2005) menggambarkan bahwa pada dasamya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi. Dalam hal ini tujuan pengelolaan berbasis ekosistem adalah memelihara, menjaga kelestarian dan integitas ekosistem sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia.

2.1.6 Pembangunan Wilayah Pesisir

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dimaksud dengan sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, baik hayati maupun non hayati. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan pada hakekatnya mempunyai makna yang sama dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan harus mengacu pada Undang –Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu *(integrated)* guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (Dahuri.2001). Cicin-Sain dan Knecht (1998) menyatakan bahwa pengelolaan terpadu adalah suatu proses dinamis dan kontinyu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan kawasan pesisir lautan beserta sumberdaya alamnya secara berkelanjutan. Secara teknis didefinisikan bahwa suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasajasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia sedemikian rupa sehingga laju (tingkat) pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan termasuk tidak melebihi daya dukung *(carrying capacity)* yaitu kemampuan suatu kawasan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa menimbulkan kerusakan pada kawasan pesisir.

Konteks keterpaduan *(integration)* mengadung tiga dimensi yakni dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu dan dimensi keterkaitan ekologis (Dahuri, 2004). Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu *(horizontal integration)* dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat *(vertical integration).* Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam

pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan dasar pendekatan interdisiplin ilmu *(interdisciplinary approaches)*, yang melibatkan berbagai bidang ilmu. Wilayah pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistern yang satu sama lainnya saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan dan kerusakan yang menimpa satu ekosistern akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia *(up lands areas)* maupun lautan lepas *(oceans).* Keterpaduan diperlukan karena memperhatikan segenap keterkaitan ekologis *(ecological linkage)* yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir.

2.1.7 Konsep Ekosistem

Ekosistem merupakan pola interaksi yang saling berketergantungan. Setiap makhluk hidup yang hidup di suatu lingkungan akan berinteraksi dengan lingkungannya tersebut. Interaksi terjadi baik dengan makhluk hidup lain maupun dengan benda yang ada di sekitarnya. Hubungan makhluk hidup dan lingkungan yang terus-menerus dapat menimbulkan suatu kesatuan yang disebut ekosistem.

Dari berbagai ekosistem yang ada di dunia, terkait dengan penelitian ini maka ekosistem pesisir yang menjadi topik. Secara ekologis wilayah pesisir adalah suatu kawasan yang merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan. Wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah pesisir ke arah daratan, baik yang kering maupun terendam air masih

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin (Dahuri et al.1996).

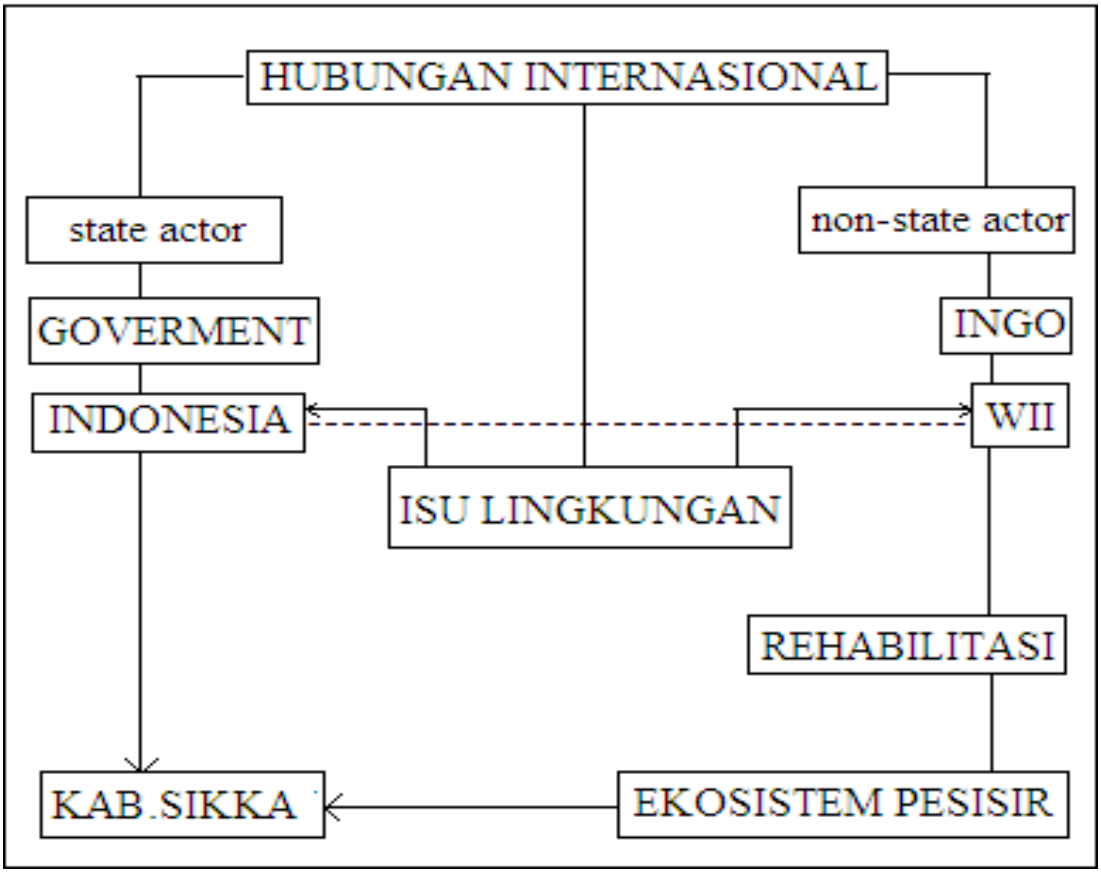
Definisi di atas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, baik di darat maupun di laut dan antara habitat tersebut saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak negatif aktivitas manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap ekosistem pesisir (Primavera 2006).

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tinjauan pustaka dan teori-teori yang peneliti gunakan dalam peneitian ini, kaitannya dengan penelitian sesuai dengan teori hubungan internasional bahwa dalam perkembangannya, organisasi internasional berperan penting dalam kerja sama yang dilakukan. Kerjasama internasional yang dilakukan kini tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara saja, tetapi aktor lain seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah juga dapat melakukan kerjasama internasional, dan aktor-aktor tersebut berperan aktif secara langsung serta mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti organisasi internasional *non-state Wetlands Internasional* (WI) yang merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif terkait isu lingkungan di seluruh dunia. Di Indonesia melalui *Wetland International Indonesia* (WII), juga turut berperan

aktif dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. Bersasarkan teori organisasi internasional, maka WII adalah cabang dari WI di Indonesia yang merupakan *Non Governmental Organization* (NGO) yang mempunyai tujuan khsusus pada suatu bidang tertentu dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh Negara, dalam artian tidak terbatas pada sekelompok Negara tertentu. WI adalah NGO yang aktif di seluruh dunia dalam penerapan konsep sustainable development dalam melestarikan lingkungan. WI adalah bagian dari jaringan global yang merupakan Organisasi Non-Pemerintah dan bekerja secara global, regional, nasional hingga lokal untuk mencapai tujuan konservasi dan pemanfaatan lahan basah. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses pembangunan terutama lahan basah yang menyimpan cadangan oksigen tinggi, membawah WI untuk berperan aktif di Negara-negara yang memiliki lahan basah agar tetap terjaga kelestarianya. Peranan WI terlihat dengan peran aktifnya terhadap lingkungan dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. WI hadir sebagai instrument yang membantu Negara-negara dalam proses pelestarian dan pemanfaatan lahan basah dengan maksimal. Upayanya dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu organisasi internasional difokuskan pada penanganan lingkungan hidup dengan baik dan benar. Organisasi internasional sangat berperan sebagai aktor hubungan internasional karena organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti bagaimana WI berperan di Indonesia melalui WII guna meningkatkan kualitas lahan basah. Apabila ditinjau dari *Green Prespective* dalam Hubungan Internasioal dapat dilihat dengan adanya

peran aktif WI terhadap Negara-negara didunia yang memiliki permasalahan terkait dengan kerusakan lingkungan. Salah satu contoh adalah peran aktif WI di Indonesia melalui WII dalam merehabilitasi ekosistem pesisir di Kabupaten Sikka, Propinsi NTT. WII berperan aktif sebagai koordinar dengan berbagai pihak terkait baik masyarakat maupun pemerintah. WII menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi. Berikut ini adalah gambaran dari kerangka pemikiran peneliti :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran